

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berangkat dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka penulis menarik sebuah kesimpulan secara deskriptif sebagai berikut :

1. Barang bukti elektronik yang merupakan barang bukti secara khusus dan barang bukti secara universal tidak diatur secara eksplisit serta tidak di definisikan dalam KUHP maupun KUHAP tentang apa itu Barang Bukti Elektronik atau apa itu yang dimaksud dengan Barang Bukti. Terhadap penerapan pembuktian perkara Pidana untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah maka hakim harus menemukan 2 alat bukti yang sah dalam persidangan sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana, sesuai dengan pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena pada dasarnya sistem pembuktian peradilan Pidana yang dipakai di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negetif (negative wettelijk bewistheory ). Dan barang bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana khusus.
2. Kedudukan Barang Bukti dalam penerapan pembuktian perkara pidana fiqh jinayah dan KUHAP, terhadap fiqh jinayah memandang sama antara barang bukti dan alat bukti dalam perkara pidana sedangkan dalam Hukum pidana positif/KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas perihal dengan apa itu Barang bukti dan barang bukti elektronik.

3. Peradilan Pidana Islam tidak memberikan pembagian antara Barang Bukti dan Alat Bukti dalam penerapan pembuktian di pengadilan, karena pada dasarnya Barang Bukti merupakan satu kesatuan dengan Alat Bukti, akan tetapi dalam penerapan pembuktian Pidana Positif, tidak secara spesifik menjelaskan apa itu Barang Bukti serta apa kedudukan urgen Barang Bukti dalam pembuktian, sehingga yang dikenal dalam peradilan pidana positif ialah Alat Bukti, untuk menjatuhkan vonis seorang terdakwa bersalah maka dibutuhkan minimum 2 Alat Bukti bukan Barang Bukti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A. peneliti memberikan saran sebagai berikut.

Sehubungan dengan mekanisme pembuktian perkara pidana di Indonesia yang terkadang tidak sesuai antara teori dengan praktek beracara, maka dengan ini peneliti sedikit menginginkan sebuah kejelasan tentang:

1. Seyogyanya Barang bukti diberikan definisi yang jelas serta kedudukannya dalam penerapan pembuktian peradilan pidana di Indonesia
2. Menyamakan Barang Bukti dengan Alat bukti agar tidak terjadi penafsiran yang kontroversial terhadap para penegak hukum dalam perkara Pidana
3. Kedudukan Barang Bukti Elektronik harus diperjelas secara substantif, sehingga dapat dipahami apakah sesungguhnya barang

bukti elektronik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang tertuang dalam pasal 184 KUHP.

